



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR : 6 TAHUN 1991 SERI D NO. : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 1991

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa laju perkembangan usaha masyarakat dibidang usaha angkutan umum merupakan bukti makin meningkatnya tingkat kehidupan masyarakat, yang selanjutnya dapat menjadi sarana meningkatkan/membaiknya perekonomian Daerah serta menunjang Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS);
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban angkutan dengan kendaraan bermotor umum serta keseimbangan antara kebutuhan dan penawaran jasa angkutan serta penyediaan sarana angkutan dengan kendaraan bermotor umum, perlu adanya pengaturan tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan;
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
4. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Hinder Ordonantie (Staat-blad 1926 Nomor 126);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan Raya kepada Daerah Tingkat I;
7. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 1 Mei 1984 Nomor KM 95/PR-301/Phb.-1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Perizinan Usaha di Sektor Perhubungan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. DLLAJR ialah Cabang DLLAJR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. ORGANDA ialah Organisasi Perusahaan Nasional Angkutan Kendaraan Bermotor Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Perusahaan Pengangkutan ialah Perusahaan yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Kendaraan Bermotor Umum ialah setiap kendaraan yang digerakan dengan peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan/atau barang di Jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel, yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran;
- f. Izin ialah Izin dari Bupati Kepala Daerah mendirikan Perusahaan Pengangkutan dengan kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965;
- g. Persetujuan Prinsip ialah Persetujuan untuk menambah jumlah kendaraan bermotor umum dalam rangka perluasan usaha dibidang pengangkutan dan/atau pendirian usaha pengangkutan baru.

BAB II
PENDIRIAN DAN PERLUASAN USAHA

Pasal 2

- (1) Untuk mendirikan Perusahaan Pengangkutan harus dengan Izin Bupati Kepala Daerah;
- (2) Izin dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak membebaskan Perusahaan Pengangkutan yang bersangkutan dari ketentuan yang berlaku bagi pendirian perusahaan.

Pasal 3

Untuk memperluas usaha dengan menambah jumlah kendaraan bermotor umum harus dengan persetujuan prinsip Bupati Kepala Daerah.

BAB III
PROSEDUR PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN
DAN/ATAU PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 4

Permohonan Izin dan/atau Persetujuan Prinsip disampaikan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah lewat Kepala DLLAJR dalam rangka 3 (tiga) bermaterai leges Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dengan menggunakan formulir permohonan yang disediakan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Bupati Kepala Daerah memberikan izin dan/atau Persetujuan Prinsip setelah memperoleh pertimbangan tertulis dari Kepala DLLAJR yang disampaikan bersama-sama dengan permohonan dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini;
- (2) Untuk memberikan pertimbangan dimaksud ayat (1) Pasal ini Kepala DLLAJR mengadakan penelitian mengenai :
 - a. Izin lokasi/bangunan berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO);
 - b. Jumlah Kendaraan dan persyaratan-persyaratan teknis;
 - c. Faktor keseimbangan antara penawaran dan permintaan akan jasa angkutan;
 - d. Faktor persyaratan keamanan Lalu Lintas.

Pasal 6

- (1) Izin dan/atau persetujuan prinsip diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindah tangankan;
- (2) Penolakan terhadap permohonan izin dan/atau persetujuan prinsip disampaikan secara tertulis oleh Bupati Kepala Daerah kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya.

Pasal 7

Terhadap penolakan permohonan izin dan/atau persetujuan prinsip dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pemohon dapat mengajukan banding kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penolakan diterima oleh pemohon dengan mengisi formulir yang telah disediakan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV PERSYARATAN BAGI PEMOHON IZIN

Pasal 8

Untuk memperoleh izin, setiap pemohon diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- A. Persyaratan Umum :
 1. Pemohon dapat perseorangan atau Badan Hukum yang berlaku di Indonesia;
 2. Pemohon merupakan pengusaha Nasional.
- B. Persyaratan Khusus :
 1. Bagi pemohon yang telah memiliki kendaraan umum, pengajuan permohonannya harus dilampiri dengan :
 - a. Akte autentik pendirian perusahaan;
 - b. Surat bukti pemilikan kendaraan bermotor umum dimana bagi perusahaan otobis atau truk apaling sedikit 5 (lima) buah kendaraan dan bagi perusahaan mobil penumpang umum paling sedikit 2 (dua) buah kendaraan;
 - c. Surat bukti memiliki garasi/tempat menyimpan kendaraan yang dapat memuat seluruh kendaraan tersebut huruf b;
 - d. Surat pernyataan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal;
 - e. Izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO);
 - f. Surat keterangan keanggotaan/sebagai anggota ORGANDA;
 - g. Persetujuan Prinsip Bupati Kepala Daerah.

2. bagi pemohon izin yang belum memiliki kendaraan bermotor umum, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati Kepala Daerah.

BAB V JANGKA WAKTU IZIN/PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 9

Izin berlaku selama masih melaksanakan kegiatan usaha angkutan.

Pasal 10

- (1) Persetujuan prinsip berlaku selama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang kecuali dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Sampai jangka waktu tersebut ayat(1) Pasal ini, pemohon harus sudah dapat mewujudkan persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan prinsip.

Pasal 11

- (1) Bagi pemilik izin yang akan menambah armada kendaraan bermotor sebagai pengembangan usahanya diwajibkan mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati Kepala Daerah;
- (2) Untuk pemberian izin bagi pemohon izin seperti tersebut ayat (1) Pasal ini diberikan izin baru seperti yang diberikan kepada pemohon izin baru.

Pasal 12

- (1) Terhadap setiap kendaraan bermotor umum dari perusahaan yang tercantum dalam izin dan/atau persetujuan prinsip dimaksud Pasal 6 ayat (1) diberikan penning kendaraan yang masa berlakunya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Permohonan pembaharuan penning kendaraan diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah lewat Kepala DLLAJR selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya dengan menggunakan formulir yang disediakan Bupati Kepala Daerah dalam bentuk lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) Pasal ini dikenakan denda sebesar 100% dari ketentuan yang diatur pada Pasal 14 ayat (3).

Pasal 13

Pening kendaraan harus selalu berada pada kendaraan yang bersangkutan dan ditempelkan pada kaca depan yang mudah dilihat.

BAB VI BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Biaya administrasi untuk mendapatkan izin diatur sebagai berikut :
 - a. Bagi perusahaan pengangkutan dengan otobus atau angkutan barang :
 1. Dengan armada 5 s/d 10 kendaraan sebesar..... Rp. 25.000,00
 2. Dengan armada 11 s/d 25 kendaraan sebesar..... Rp. 50.000,00
 3. Dengan armada 26 kendaraan atau lebih sebesar Rp. 75.000,00
 - b. Bagi perusahaan pengangkutan dengan mobil penumpang sebesar Rp. 25.000,00
- (2) Biaya administrasi untuk mendapatkan persetujuan prinsip dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 8 huruf B angka 2 (dua) ditentukan sebesar Rp. 15.000,00 tiap kendaraan;

- (3) Biaya administrasi untuk mendapatkan penning kendaraan dimaksud PAsal 12 ayat (1) ditentukan sebesar Rp. 2.000,00 tiap kendaraan;
- (4) Biaya-biaya dimaksud ayat (1), (2) dan (3) tidak termasuk biaya materai leges;
- (5) Pungutan-pungutan selain ditentukan dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini tidak dibenarkan untuk dikenakan kepada pemohon izin/persetujuan prinsip.

BAB VII L A P O R A N

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan pengangkutan diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada DLLAJR satu kali setiap semester (6 bulan) dengan mempergunakan formulir isian yang ditetapkan.
- (2) Penyampaian Laporan tersebut ayat (1) Pasal ini disertai pula saran-saran dan/atau usul-usul mengenai peningkatan tertib dan keamanan Lalu Lintas.

BAB VIII P E N E R T I B A N

Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan pengangkutan yang tidak memiliki izin, kepadanya dapat dikenakan tindakan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965;
- (2) Izin dimaksud Pasal 6 ayat (1) dapat dicabut untuk jangka waktu tertentu apabila pemegang izin melakukan pelanggaran berat.

BAB IX A T U R A N P E R A L I H A N

Pasal 17

- (1) Dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak diundangkan Peraturan ini, perusahaan pengangkutan yang belum dapat memenuhi persyaratan tersebut dalam Pasal 8 huruf B diberikan kesempatan untuk menambah kendaraan atau menggabungkan perusahaan kendaraan dengan perusahaan yang sejenis;
- (2) Penggabungan dimaksud ayat (1) Pasal ini harus berbentuk Badan Hukum;
- (3) Perusahaan pengangkutan yang telah mendapatkan izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diwajibkan mengajukan permohonan ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X P E N U T U P

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 27 Juni 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

KARSONO

Drs. SOELARNO

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal ; 11-9-1991 No. 188.3/340/1991
An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum,

SARDJITO., SH.
NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
No. 6 tanggal. 11 Okt. Tahun 1991 Seri D No. 5
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. MOELJONO
NIP. 500029622

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA
NOMOR 6 TAHUN 1991
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga selama ini masih diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 551.2/136/Tahun 1985 tanggal 10 Oktober 1985. Untuk itu pengaturannya perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Menimbang bahwa, dewasa ini dalam kenyataannya di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga telah menunjukkan adanya laju perkembangan usaha masyarakat di Bidang Usaha Angkutan Umum, khususnya dengan munculnya Perusahaan-perusahaan Pengangkutan yang semakin bertambah.

Menimbang bahwa untuk lebih menjamin adanya kelancaran dan ketertiban angkutan dengan kendaraan bermotor umum dan pula dalam upaya untuk lebih meningkatkan Pedapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, maka pengaturan tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dengan mengacu kepada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 551.2/1187/1985 tanggal 8 Juni 1985 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 551/34/1987 tanggal 6 Pebruari 1687 tentang Penetapan Tarip Angkutan Penumpang dengan Mobil Penumpang Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas (contoh permohonan izin/persetujuan prinsip terlampir I)

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas (contoh pengajuan banding atas penolakan permohonan izin/persetujuan prinsip terlampir II).

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Izin/persetujuan prinsip berlaku untuk waktu tidak terbatas (sepanjang masih melaksanakan kegiatan perusahaan Pengangkutan).

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas (contoh penning terlampir III)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1)

Dengan Armada 5 s/d 10 kendaraan sebesar Rp. 25.000,00 terkandung maksud :

- Agar bagi mereka/perorangan yang hanya memiliki armada 1 s/d 4 berusaha untuk membentuk/bergabung dalam suatu Badan Hukum, sehingga 1 Badan Hukum memiliki armada 5 buah kendaraan atau lebih.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa, perorangan yang memiliki armada 1 s/d 4 untuk dapat memperoleh izin dengan biaya administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 (1) a.1.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas (contoh laporan terlampir IV)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pelanggaran berat antara lain, bahwa pemegang izin/persetujuan prinsip memindahtangankan ke Badan/orang lain tanpa prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.